



**PERBANDINGAN PROSES PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
ILLEGAL FISHING DI LAUT TERITORIAL DAN DI ZEE NATUNA
INDONESIA**

Ria Yohana*, L. Tri Setyawanta R, Sukotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

Abstrak

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan penangkapan ikan berdasarkan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Bagi Negara Tak Berpantai diperbolehkan untuk melakukan eksploitasi perikanan namun harus mendapat persetujuan dari Negara Pantai. Eksploitasi yang dilakukan oleh Negara lain inilah yang memicu timbulnya penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing*.; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan perbandingan proses penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna Indonesia.; Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan kepustakaan, dan kemudian diajabarkan secara deskriptif.; Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini memberi kesimpulan bahwa dampaknya sangat dirasakan, bagi masyarakat nelayan Natuna, selain itu memberikan dampak buruk dari segi ekonomi, social, politik dan lingkungan laut. Hukuman kepada pelaku *illegal fishing* di Laut Teritorial berupa pidana denda maupun pidana penjara, sedangkan di ZEE tidak dapat dikenakan hukuman badan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukuman badan dapat dikenakan apabila sudah ada perjanjian dengan negara pelaku.

Kata kunci : *illegal fishing*, proses penegakkan hukum di Laut Teritorial dan ZEE Natuna Indonesia.

Abstract

Illegal fishing is fishing activities in practice is not in accordance with the provisions of fishing by the National Law and International Law. For countries locked allowed to exploit the fishery shall obtain the approval of the coastal State. Exploitation by other States that triggered the onset of illegal fishing.; This study aims to determine bad effect and comparation of law enforcement process of illegal fishing in Territorial Sea and EEZ Natuna Indonesia.; The methode used in this research is normative using secondary data, it is literature data, and then described in to descriptive.; Results of this research and discussion in this legal writing shows the conclusion that the impact is felt to fishing communities Natuna, besides that gives bad impacts in economic, social, politic, and also sea environment. Punishment to the perpetrators of illegal fishing in the Territorial Sea in the form of criminal fines and imprisonment, while in the EEZ can not be subjected to corporal punishment, so it is not a deterrent effect for offenders. Corporal punishment may be imposed if there is already an agreement with state actors.

Keywords : *illegal fishing*, law enforcement process in Territorial Sea and EEZ Natuna Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pada masa Perang Dunia II, suatu negara dianggap hebat terlihat dari kecanggihan alat tempurnya, mulai dari tembakan, meriam, kapal perang, pesawat tempur, dan strategi perang

tentunya. Melihat hal ini berarti negara perlu mengendalikan negaranya baik di darat, laut, maupun udara. Itulah sebabnya negara-negara pemenang Perang Dunia II adalah negara-negara yang memperhatikan keamanan wilayah di darat, laut, dan



udara, ditambah kecanggihan teknologi yang dimiliki negara tersebut. Dampak dari berakhirnya Perang Dunia II berakibat banyaknya negara-negara baru merdeka dan mereka sadar akan wilayah teritorialnya, apabila semakin luas maka akan berakibat baik pada pertahanan dan keamanan negaranya, sehingga laut dijadikan sasaran untuk memperluas wilayah mereka.

Konvensi Hukum Laut (KHL) kesatu dan kedua tidak mencapai kesepakatan mengenai batas lebar Laut Teritorial. Kesepakatan tersebut baru terbentuk pada KHL ketiga tahun 1982 dimana lebar Laut Teritorial maksimal sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Selain itu, dalam KHL ketiga juga menambahkan sebuah rezim hukum baru yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga rezim hukum laut dalam KHL 1982 ialah : Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, dan Laut Lepas. Di Laut Teritorial negara pantai memiliki Kedaulatan penuh, sedangkan pada rezim hukum laut lainnya hanya berlaku Hak Berdaulat bagi negara pantai.

Masalah di laut yang sering terdengar dari dulu hingga saat ini salah satunya ialah mengenai *illegal fishing* atau pencurian ikan. Pencurian ikan di Indonesia sendiri telah merugikan negara sebesar lebih dari Rp 100 triliun hanya pada periode Januari sampai Agustus 2014.¹Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan bahwa Kapal-kapal ikan pencuri itu diketahui dari Vietnam, Malaysia, Thailand,

Filipina, Taiwan, Hongkong, dan China

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan hukum ini diberi judul “Perbandingan Proses Penegakkan Hukum terhadap *Illegal Fishing* di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna Indonesia”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak dari *illegal fishing* ?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dimana peneliti menggunakan dasar penelitiannya dari bahan kepustakaan. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan cara menjabarkan permasalahan kemudian permasalahan tersebut satu persatu dijelaskan secara runtut. Dikarenakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui bahan-bahan kepustakaan yaitu dari data sekunder. Setelah data diperoleh kemudian pengolahan data dilakukan dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan *illegal fishing*, maksudnya bahan hukum yang ada dipilih untuk mempermudah analisa data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan

1

<https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian>

[-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir.](#)



pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa analisis deskriptif dimana keseluruhan data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk statistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak dari Kegiatan *Illegal Fishing*

1. Potensi perikanan di laut Natuna Indonesia

Laut Natuna termasuk ke dalam WPP 711 bersama Selat Karimata dan Laut Cina Selatan. Luas area *fishing ground* Laut Natuna mencapai $\pm 75,5\%$ dari WPP 711. WPP 711 memiliki arti yang strategis baik ditinjau dari sumberdaya yang dikandungnya maupun dari segi lalu lintas pelayaran serta memiliki perbatasan dengan negara-negara lain. Memiliki iklim tropis dan curah hujan yang tinggi, Laut Natuna kaya keanekaragaman ekosistem yang tinggi, sumber daya ikan yang melimpah. Potensi lestari perikanan tangkap dapat mencapai 504.212,85 ton, merupakan angka yang sangat besar dan menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Natuna khususnya.

2. Kendala pemberantasan *illegal fishing* di Laut Natuna

Diketahui dari data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Natuna, diketahui dari data

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Natuna, pada tahun 2010 ada 108 kasus *illegal fishing* didominasi oleh Kapal Ikan Asing Vietnam, Thailand, Malaysia, China, dan ada juga Kapal Ikan Indonesia.² Pemberantasan *illegal fishing* terasa sulit dilakukan karena kendalanya bukan hanya terletak pada lemahnya penegakkan hukum dilaut, melainkan banyak faktor pendukung lainnya yang perlu diperhatikan, seperti :

- 1) Eksistensi negara harus terjaga di daerah terpencil
 - 2) Kurangnya armada kapal pengawas
 - 3) Kerjasama internasional dalam pemberantasan *illegal fishing*
 - 4) Regulasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman
- ##### 3. Dampak kegiatan *illegal fishing* di Laut Natuna

Dampak dari kegiatan *illegal fishing* tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, meliputi :

a. Dampak Ekonomi

Dampak dari *illegal fishing* sangat terasa pada jumlah penangkapan khususnya bagi nelayan kecil Natuna. Mereka harus mencari area penangkapan dari biasanya. Selain masyarakat nelayan, Pemerintah juga mengalami kerugian yang sangat besar, jika hasil *illegal fishing* di hitung secara matematis.

²

www.kepri.antaranews.com/berita/20777/ge

dung-pengadilan-perikanan-ranai-tak-berfungsi



b. Dampak Politik

Kegiatan *illegal fishing* juga dapat mengganggu hubungan diplomatik bahkan dapat memicu konflik antar negara, terutama negara tetangga dimana pelaku berasal. Untuk mengatasi keadaan ini, setiap negara seharusnya menghormati kedaulatan masing-masing negara dan melakukan kerjasama terhadap pemberantasan *illegal fishing*, baik secara bilateral maupun regional.

c. Dampak Sosial

Penurunan hasil tangkap akibat kegiatan *illegal fishing* berdampak buruk bagi sektor perindustrian perikanan, menyebabkan turunnya pendapatan, dalam hal ini dapat menyebabkan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawan industri perikanan. Jika PHK sampai terjadi, maka dapat memicu terjadinya dampak sosial lainnya, seperti melakukan perbuatan kriminal karena adanya dorongan faktor ekonomi.

d. Dampak Lingkungan

Eksplorasi berlebih akibat kegiatan *illegal fishing* akan merusak kelestarian lingkungan laut (ekosistem laut). Penangkapan ikan harus dilaksanakan sesuai dengan

regulasi yang ada, hal ini bertujuan agar potensi perikanan tetap terjaga dan lestari.

B. Proses Penegakkan Hukum di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* termasuk dalam tindak pidana perikanan, walaupun dalam regulasi tidak menyebutkan langsung kata "*illegal fishing*", namun rumusan pasalnya dapat ditemui dalam regulasi yang sudah ada yaitu dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU Perikanan, terdapat dua jenis tindak pidana perikanan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan di bidang perikanan tertuang dalam pasal 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 94A³, dan pelanggaran di pasal 87, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C, 100D.⁴

1. Penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* di Laut Teritorial Natuna

Apabila suatu kapal berlayar di perairan Natuna, yang merupakan bagian dari Laut Teritorial Indonesia, maka kapal tersebut wajib tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh untuk menerapkan yurisdiksinya,

³ Laporan Penelitian, Penegakkan Hukum Pidana "Illegal Fishing": Penelitian, Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), halaman 16,20.

⁴ Marudut Hutajulu, dkk, *Analisis Hukum Pidana terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/PID.SUS.P/2012/PN.MDN)*, USU Law Journal, Vol.II-No.1, Februari 2014.



inilah yang disebut asas teritorial. Kepada siapapun pelaku *illegal fishing* dapat dikenai sanksi pidana baik pidana denda maupun pidana penjara (hukuman badan) bahkan sampai pada penenggelaman dan/atau pembakaran kapal (pasal 69 ayat 4 UU No. 45 tahun 2009), apabila memenuhi salah satu rumusan pasal tindak pidana perikanan, seperti yang tersebut diatas dalam UU Perikanan. Ketentuan ini berlaku bagi Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA). Di Indonesia penyelesaian kasus *illegal fishing* mempunyai tempat khusus yaitu di pengadilan khusus perikanan. Walaupun masuk dalam ranah peradilan umum, tapi tidak semua pengadilan negeri di Indonesia memiliki pengadilan perikanan.

2. Penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* di ZEE Natuna

ZEE, berdasarkan pasal 77 UNCLOS 1982, merupakan kawasan laut dimana ada hak berdaulat bagi negara pantai. Ada keunikan pada rezim hukum ZEE, keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain.⁵ Kewajiban negara pantai ialah harus menghormati hak negara lain di wilayah ZEE negara pantai itu sendiri. Disinilah letak keunikan dari ZEE.

Penegakkan hukum di ZEE terhadap pelaku *illegal fishing*

sudah ada regulasinya dalam Hukum Internasional maupun nasional. Dalam Hukum Internasional tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang memberikan amanat kepada negara pantai untuk dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, (dalam hal ini perikanan). Selanjutnya dalam regulasi nasional, pasal 93 ayat (2) UU Perikanan, dituliskan bahwa “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).” Dalam regulasi sudah jelas disebutkan sanksi pidana apa yang dapat diberikan kepada pelaku *illegal fishing*. Tetapi baik regulasi Internasional maupun Nasional tidak ada yang memberikan sanksi hukuman badan, kecuali jika sudah ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan, meskipun hukuman badan sesungguhnya dapat dianggap sebagai hukuman yang dapat membuat para pelaku jera. Selain hukuman badan yang mampu membuat para pelaku *illegal fishing* jera, yaitu semenjak dengan adanya ketentuan dalam pasal 69 ayat (4) UU No.45 tahun 2009, mengenai pembakaran dan/atau penenggelaman kapal

⁵ Usmawadi Amir, *Penegakkan Hukum IUU Fishing menurut UNCLOS 1982 (Studi*

Kasus : Volga Case), Jurnal *Opinio Juris*, Vol.12, Januari-April 2013, halaman 72.



ketika penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa kapal asing telah melakukan kegiatan *illegal fishing*. Terbukti dengan adanya aturan mengenai pembakaran dan/atau peneggelaman kapal memberikan efek jera juga kepada pelaku *illegal fishing*, karena jika dihitung secara matematis harga sebuah kapal bukanlah harga yang murah. Dengan adanya bukti peneggelaman dan/atau pembakaran kapal pencuri ikan⁶, memberikan dampak positif bagi Indonesia karena stok ikan dipasar meningkat, menyebabkan pendapatan nelayan pun meningkat.

Pengawasan di ZEE berbeda dengan di perairan Kepulauan Natuna. Di ZEE Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perikanan.

IV. KESIMPULAN

Hukum Internasional memberikan hak kepada negara lain terutama negara tak berpantai untuk dapat mengeksploitasi perikanan di ZEE negara pantai. Dalam kenyataannya pemenuhan kewajiban yang dilakukan Indonesia terhadap Hukum Internasional telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan aturan-aturan penangkapan ikan yang berlaku.

Dampak dari kegiatan *illegal fishing* ini dirasakan oleh Indonesia khususnya di Kepulauan Natuna, karena dapat merusak ketersediaan sumber perikanan, dan dampak lainnya di berbagai aspek seperti : ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait lainnya berjuang untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* ini dengan melakukan pengawasan dan pembuatan regulasi yang relevan dengan praktek *illegal fishing*.

Pengaturan Hukum terhadap *illegal fishing* sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, baik yang dilakukan di Laut Teritorial maupun di ZEE Indonesia. Dalam kasus *illegal fishing* yang dilakukan di wilayah Laut Teritorial (Natuna) maka dapat diterapkan Hukum Nasional Indonesia sepenuhnya, karena berlaku asas territorial. Dimana pelaku *illegal fishing* baik WNA maupun WNI dapat dikenai hukuman badan maupun hukuman denda, bahkan sampai pada peneggelaman dan/atau pembakaran kapal.

Sementara pada kasus *illegal fishing* yang terjadi di ZEE, pelaku *illegal fishing* tidak dapat dikenai hukuman badan, sesuai amanat Hukum Internasional. Oleh karena itu cara yang dilakukan Pemerintah Indonesia selain memberikan hukuman denda kepada pelaku *illegal fishing*, juga menerapkan kebijakan

⁶<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150213114447-92-31872/22-kapal-masuk->

[daftar-siap-ditenggelamkan-oleh-menteri-susi/](#)



penenggelaman dan/atau pembakaran kapal. Dengan demikian diharapkan para pelaku *illegal fishing* jera untuk tidak melakukan aksinya lagi.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran :

1. Pemerintah yang serius menggalakkan kampanye anti *illegal fishing* perlu direspon baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah dalam memberantas kegiatan *illegal fishing* yang semakin merajalela.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun instansi terkait lainnya harus dilakukan secara konsisten, terutama kepada pengawas patroli di lautan, dibutuhkan keberanian dan integritas yang tinggi karena pengawasan dilaut berbeda dengan pengawasan didarat yang tidak ada batas secara jelas jika dilihat dengan kasat mata, dan tingkat resiko alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu menjadi penegak hukum dilaut bukan sekedar mental pengawas tapi juga mental prajurit dengan sepenuh jiwa dan raga rela menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Perlunya perjanjian kerjasama dengan negara-negara tetangga terkait pemberian hukuman badan bagi pelaku *illegal fishing* karena umumnya pelaku berasal dari negara tetangga. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, menandakan pula ada keseriusan

negara-negara lain untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* karena hukuman badan dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

4. Untuk melakukan semua rencana pemberantasan *illegal fishing* tentu diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga Pemerintah dipandang perlu untuk menambah anggaran dana untuk pemberantasan *illegal fishing* ini.
5. Memperketat pengawasan kepada perusahaan-perusahaan ikan swasta yang bekerjasama dengan pelaku *illegal fishing*.
6. Perlunya keberanian kepada para penegak hukum di instansi pengadilan untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku *illegal fishing*.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Chairil. 1995. "ZEE Zona Ekonomi Eksklusif didalam Hukum Internasional dilengkapi dengan Analisis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik" Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 1998. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R Agoes. 2002. "Pengantar Hukum Internasional". Jakarta : PT. Alumni.
- Kurniawan, Hari. 2013. "Penegakkan Hukum terhadap Kejahatan Illegal, Unreported, and



- Unregulated Fishing di Perairan Indonesia berdasarkan Hukum Nasional”, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mauna, Boer. 2013. “Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”. Bandung: PT. Alumni.
- Purnomo, Didik Heru. 2012. “Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R, L Tri Setyawanta. 2005. “Pokok-pokok Hukum Laut Internasional”. Semarang : Pusat Studi Hukum Laut.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. “Ilmu Hukum”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. “Hukum Perikanan Nasional dan Internasional”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodik, Dikdik Mohamad. 2011. “Hukum Laut Internasional”. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Peninjauan Singkat”. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, Bambang. 1991. “Penelitian Hukum dalam Praktek”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lainnya
- <http://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>
- <https://www.selasar.com/ekonomi/pe-ncurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir>
- www.kepri.antaranews.com/berita/20777/gedung-pengadilan-perikanan-ranai-tak-berfungsi
- <http://batampos.co.id/24-04-2014/pak-presiden-di-laut-natuna-satu-kapal-setor-4-ribu-dolar/>
- http://103.7.52.50/index.php/arsip/c/11046/KKP-Tangkap-35-Kapal-Pencuri-Ikan/?category_id
- <http://humas.natunakab.go.id/berita/119-pidato-bupati-natuna-di-acara-hari-pers-nasional-hpn-2015-di-tanjungpinang-tanggal-03-februari-2015.html>
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150213114447-92-31872/22-kapal-masuk-daftar-siap-ditenggelamkan-oleh-menteri-susi/>
- Dina Sunyowati. “Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Nasional “ Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia”, kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014.
- greenpeace.org, “Laut Indonesia dalam Krisis”.
- Kresno Buntoro, “Isu Kontemporer Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 (perbatasan laut di Indonesia, laut Tiongkok Selatan, lintas navigasi di Indonesia, *illegal migrants*)”, disajikan dalam Seminar Hukum Nasional “Isu Kontemporer Hukum Laut Internasional dan Penegakkan Hukum”, Fakultas Hukum



- Universitas Diponegoro, 11 April 2014.
- Konvensi Hukum Laut 1982 (terjemahan).
- Laporan Penelitian. 2012. "Penegakkan Hukum Pidana *Illegal fishing*: Penelitian, Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya". Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Marudut Hutajulu, dkk. 2014. "Analisis Hukum Pidana terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No.3/PID.SUS.P/2012/PN.MDN)". Medan : USU Law Journal, Vol.II-No.1, Februari 2014.
- Piagam PBB 1945 (terjemahan).
- Putusan PN. Tanjung Pinang No.08/Pid.PRKN/2011/PN.TPI
- Usmawadi Amir. 2013. "Penegakkan Hukum IUU Fishing menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus : *Volga Case*)". Jurnal Opinio Juris, Vol.12, Januari-April 2013.
- Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.